



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA**

Jalan Pattimura No. 20, Keb. Baru – Jakarta 12110, Telp/Faks (021) 727-96578

Jakarta, 14 April 2011

Kepada yang terhormat :

1. Para Gubernur di seluruh Indonesia;
2. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya Provinsi di seluruh Indonesia;

di –

**Tempat**

Perihal : **PEDOMAN PENGEMBANGAN FUNGSI "PUSAT INFORMASI  
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG (PIP2B)" DI  
TINGKAT PROVINSI SECARA BERTAHAP**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 04/SE/DC/2011**

Dalam rangka pembinaan kemampuan Kabupaten/Kota di seluruh provinsi di Indonesia, perlu untuk mengembangkan secara bertahap "Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan Gedung (PIP2B)" yang telah dan akan dibangun di semua provinsi sebagai Pusat Informasi Teknik Bidang Cipta Karya, dan mengembangkannya sebagai "Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan" yang selanjutnya disebut "PUSLAK" secara bertahap yang dilaksanakan sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya sebagai berikut:

**I. UMUM**

Pembangunan di bidang Cipta Karya yang meliputi prasarana dan sarana permukiman perkotaan dan perdesaan, perlu terus dibangun sebagai bagian dari pemenuhan kesejahteraan masyarakat perkotaan dan perdesaan, serta perkembangan dan dinamika kegiatan ekonomi sosial masyarakatnya. Pembangunan prasarana dan sarana permukiman perkotaan dan perdesaan dalam kerangka desentralisasi pemerintahan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah mempunyai tugas dan fungsi, serta tanggung jawab untuk secara terus-menerus memberdayakan dan membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di semua bidang termasuk bidang Cipta Karya.

Pembangunan prasarana dan sarana permukiman selain merupakan tugas pemerintah, juga melibatkan peran aktif masyarakat, yang perlu terus didorong melalui penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai pelbagai teknik pembangunan bidang Cipta Karya. Penyebaran informasi tersebut dilakukan oleh pusat-pusat informasi yang pernah diselenggarakan di masa lalu oleh Building Information Centres (BIC) dan Pusat Informasi Teknik Bangunan (PITB), yang kemudian tidak berkelanjutan. Dewasa ini diyakini bahwa peran pusat-pusat informasi untuk penyebarluasan informasi teknik bidang Cipta Karya seperti itu tetap relevan dan diperlukan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana permukiman.

Selama ini Pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan menerapkan "Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan", diantaranya dengan membantu pemerintah daerah menyiapkan rencana dan program investasi jangka menengah (RPIJM), dan mendorong terwujudnya kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan, pembaruan tata kelola pemerintahan dasar, pembangunan ekonomi lokal, dan mengusahakan pinjaman luar negeri untuk pemerintah daerah yang berminat dan memerlukannya, serta berbagai bantuan teknis lainnya.

"PIP2B" akan dikembangkan untuk melanjutkan fungsi pusat-pusat informasi bidang Cipta Karya dan fungsi "Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan" yang secara nasional akan dikelola oleh "PIP2B" Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan secara operasional diselenggarakan oleh "PIP2B" yang berkedudukan di setiap Provinsi.

Tugas pembinaan Pemerintah terhadap pemerintah daerah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan mengingat pemerintah daerah dalam kemampuannya melayani masyarakat dalam prasarana dan sarana permukiman perkotaan dan perdesaan perlu terus ditingkatkan. Untuk dapat menjangkau pembinaan terhadap pemerintah Kota dan Kabupaten, perlu dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas pembinaan pembangunan prasarana dan sarana permukiman perkotaan dan perdesaan pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kemampuan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah.

## II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 100/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Cipta Karya;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 10/SE/CK/2008 tentang Pedoman Tata Kelola Pemerintahan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

### III. TUJUAN "PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG (PIP2B)" SEBAGAI PUSAT INFORMASI TEKNIK BIDANG CIPTA KARYA

1. "PIP2B" di semua Provinsi pada tahap awal difungsikan sebagai Pusat Informasi Teknik Bidang Cipta Karya, yaitu a). lembaga publik yang inovatif yang dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya, dan b). merupakan pusat rujukan teknis yang mampu memberikan kemudahan akses mendapatkan informasi, konsultasi dan advokasi teknis serta dukungan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku dan pelaksana pembangunan bidang Cipta Karya.
2. Manajemen "PIP2B" di Provinsi diserahkan dalam rangka tugas pembantuan kepada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi yang membidangi pembangunan prasarana dan sarana permukiman perkotaan dan perdesaan.

3. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi bertanggung jawab atas manajemen "PIP2B" dengan menetapkan struktur organisasi dan personalia "PIP2B", setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
4. "PIP2B" di provinsi mempunyai tujuan pokok membangun dan meningkatkan secara terus-menerus kemampuan manajemen perkotaan dan perdesaan dari setiap pemerintah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan, dalam menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana permukiman perkotaan dan perdesaan.
5. "PIP2B" di provinsi dalam fungsinya sebagai Pusat Informasi Teknik Bidang Cipta Karya melaksanakan tugas pokok sebagai berikut:
  - a. Penyediaan dan penyebaran informasi teknik bidang Cipta Karya.
  - b. Pemberian konsultasi teknis dan advokasi teknis bidang Cipta Karya
  - c. Penyediaan dukungan bagi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku dan pelaksana pembangunan bidang Cipta Karya.

#### IV. PENGEMBANGAN "PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG (PIP2B)" SEBAGAI PUSAT TATA KELOLA KREATIF MANAJEMEN PERKOTAAN DAN PERDESAAN

1. "PIP2B" dalam fungsinya sebagai Pusat Informasi Teknik Bidang Cipta Karya pada tahap berikutnya akan difungsikan sebagai "Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan" di provinsi.
2. "PIP2B" dalam fungsinya sebagai "Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan" di provinsi mempunyai tugas pokok sebagai pusat informasi, pusat pemberdayaan, pusat pengetahuan, pusat pengembangan unggulan dan budaya lokal, serta melaksanakan tugas yang meliputi:
  - a. Melaksanakan program peningkatan kemampuan keahlian profesional serta kemampuan kelembagaan dalam bidang manajemen pembangunan perkotaan dan perdesaan;
  - b. Melaksanakan program penilaian kinerja dan memberikan pengakuan serta penghargaan atas prestasi dan kinerja yang unggul dalam manajemen pembangunan perkotaan dan perdesaan;
  - c. Melaksanakan program pertukaran, penyebaran serta pembangkitan informasi baik di dalam Provinsi, Nasional maupun Global dalam bidang manajemen pembangunan perkotaan dan perdesaan;
  - d. Melaksanakan kegiatan yang mendorong inovasi dan kreativitas, prakarsa dan kebijakan (*wisdom*) lokal;
  - e. Melaksanakan program yang mendorong pemecahan permasalahan yang memerlukan kerjasama lintas sektor, lintas wilayah dan lintas daerah administratif, dalam kerangka pengembangan regional;
  - f. Melaksanakan pemberian bantuan teknis bagi pemerintah Kabupaten/Kota dalam pemecahan masalah manajemen pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan

- g. Melaksanakan pembentukan jaringan informasi dengan memanfaatkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan manajemen pembangunan perkotaan dan perdesaan.
3. Sebagai rintisan "PIP2B" dalam fungsi sebagai "Pusat Tata Kelola Kreatif Manajemen Perkotaan dan Perdesaan" akan dimulai dengan pilot pusat unggulan "PIP2B" di Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Bali dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. "PIP2B" untuk menjalankan keseluruhan fungsi yang akan ditetapkan di Provinsi dilengkapi dengan prasarana bangunan gedung yang sudah dan akan dibangun di semua Provinsi.

#### V. PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN

1. Sumber pembiayaan untuk pemeliharaan prasarana gedung dan operasi pelaksanaan program "PIP2B" dibiayai dari APBN Direktorat Jenderal Cipta Karya dengan dukungan APBD Provinsi serta Kabupaten/Kota, maupun sumber dana lainnya.
2. Semua Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab untuk pembinaan atas substansi teknis masing-masing bidang Cipta Karya terhadap "PIP2B" di seluruh Provinsi.
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya melakukan koordinasi serta pembinaan teknis dari semua "PIP2B" provinsi yang akan dilaksanakan oleh "PIP2B" Pusat.

#### VI. PENUTUP

Surat Edaran ini dikeluarkan, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan "PIP2B".

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA

  
**BUDI YUWONO P.**  
NIP. 110020173

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Sekretaris Ditjen. Cipta Karya;
6. Para Direktur di lingkungan Ditjen. Cipta Karya;
7. Ketua CPMU USDRP, Ditjen. Cipta Karya;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.